



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5980/2012**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah
- c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Tsanawiyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ. I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik

- Lembaga Pendidikan Islam;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;
 3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
- Pertama : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Terdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah yang lama telah terjadi penyesuaian.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Pemberdayaan Masjid



Drs. H. Usman Ebba, SB
NIP. 19570715 199003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Nagekeo di Mbay.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo di Mbay.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nagekeo di Mbay.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5980/2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah
38	Madrasah Tsanawiyah Nurusaadah Maropokot Alamat : Maropokot Kec. Aesesa Kab. Nagekeo	2002	121253160001

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Pemberdayaan Masjid



Drs. H. Usman Ebba, SB
NIP. 19570715 199003 1 001